

**ANALISIS PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA
PRINGGONDANI KECAMATAN SUMBER JAMBE
KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Faridy

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
faridy.nj@gmail.com

Lujeng Rizkiyah

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
lujengrizqiah21@gmail.com

Abstrac

The phenomenon of marriage at a young age is still happening in the community, especially in Pringgondani Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. Marriage at an early age is the practice of marriage between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household, but the ages of both of them have not yet reached the predetermined date.

Early marriage in Pringgondani Village, Sumber Jambe District is caused by several factors including tradition / culture factors, parental factors, educational factors, and customs factors. Early marriage also has several positive impacts, namely faster independence, preventing adultery and reducing the economic burden on parents, while the negative impact is the loss of adolescence and play for adolescents and immature reproductive organs, especially if pregnancy occurs. And the 'urf' analysis of early marriage in Pringgondani Village is if viewed from the object, it includes 'urf' amali, seen from its scope including 'urf khos' and if seen from its validity it includes 'ufr shahih because it does not contradict syara's argument'.

Keywords: young marriage, society, urf.

Abstrak

Fenomena pernikahan di usia muda saat ini masih banyak yang terjadi pada masyarakat khususnya di desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. Pernikahan di usia dini adalah praktek pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal namun umur keduanya belum sampai pada yang telah ditentukan.

Pernikahan dini di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe di sebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor tradisi/ budaya, faktor orang tua, faktor pendidikan, dan faktor adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai beberapa dampak positif yaitu lebih cepat mandiri, mencegah terjadinya perzinahan dan mengurangi beban ekonomi orang tua, sedangkan dampak negatifnya adalah hilangnya masa remaja dan bermain bagi remaja serta belum matangnya alat reproduksi apalagi jika sampai terjadi kehamilan. Dan analisis 'urf terhadap terhadap pernikahan dini di Desa Pringgondani adalah jika dilihat dari objeknya termasuk 'urf 'amali, dilihat dari cakupannya termasuk 'urf khos dan jika dilihat dari keabsahannya termasuk 'ufr shahih karna tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Kata kunci: pernikahan dini, masyarakat, urf.

Pendahuluan

Pernikahan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral serta mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu birahnya, tetapi juga meraih ketentraman, ketenangan, dan sikap saling menyayangi dan mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta kasih yang dalam.

Dalam agama dan negara menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalin suatu hubungan pernikahan. Agama Islam memberi batasan-batasan tertentu antara calon suami dan istri yang boleh menikah apabila keduanya telah baligh, untuk mencapai tujuan sebuah pernikahan yang baik.

Pemerintah turut pula memperhatikan persoalan pernikahan dengan menetapkan undang-undang tentang batasan usia dalam pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1 bahwasanya disebutkan pernikahanhan diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai 16 tahun.¹

Usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang masih asyik dengan dunia bermain agar dapat membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia, oleh kaerena itu calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-

¹ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Alauddin University Press, 2011).

benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersifat dewasa. Selain itu batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini.²

Namun, bagi sebagian masyarakat Pringgondani, pernikahan dini merupakan hal biasa yang tidak perlu dipermasalahkan. Menurut mereka pernikahan dini merupakan sesuatu yang sakral dan tidak melanggar aturan adat. Bahkan orang tua merasa bangga dengan adanya pernikahan dini tersebut karena hal ini menjadikan status sosial keluarga meningkat di mata masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengaruh kearifan budaya lokal yang masih kental, bahwa seorang perempuan/laki-laki yang lebih cepat menikah adalah perempuan/laki-laki yang pamornya lebih baik dibandingkan mereka yang belum menikah. Padahal dalam pernikahan ada kecenderungan sulit mewujudkan pernikahan secara baik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan Metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa, induktif dan makna merupakan hal yang penting atau esensial. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

² Hadikusuma Hilman, 'Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama', *Bandung: Sumbersari Indah*, 2007.

yang dapat dialami.³ Ada 6 (enam) macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, partisipatoris, dan penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*case study*), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴

Penelitian kualitatif tidak terlepas dari tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moelong, Terdapat tiga pokok tahapan penelitian kualitatif, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
3. Tahap Analisis Data

Pernikahan Dini dalam teori

Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, berasal dari suatu lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri guna mencapai tujuan keluarga yang damai dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

³ Lexy J Moleong, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’, 2019.

⁴ Sumadi Suryabrata, ‘Metodologi Penelitian, Cet’, VII, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Pernikahan dini merupakan salah satu istilah yang di bentuk dari dua kata, yaitu kata ‘pernikahan’ dan kata ‘dini’. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari dari bahasa Arab yaitu *nakaha yangkihu nikahan*. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah (pernikahan) atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Kata dini adalah kata sifat yang artinya awal sekali, pagi sekali, sebelum waktunya.⁶

Faktor penyebab pernikahan dini

- a. Faktor Pendidikan
- b. Faktor Keluarga
- c. Faktor Pribadi
- d. Sosial Ekonomi
- e. Faktor Budaya
- f. Faktor Media

Urf dalam Islam

Secara bahasa, kata ‘urf berasal dari kata عرف-يعرف yang berarti mengetahui,⁷ kemudian juga dipakai dalam arti sesuatu yang sudah

⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017).

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’, 2019, 472.

⁷ Munawwir Ahmad Warson, ‘Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia’, *Surabaya: Pustaka Progresif*, 1997.

diketahui, juga dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenali atau kebiasaan.⁸

Pada prakteknya, urf dibagi pada beberapa bagian;

- Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut perkataan dan juga kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
- Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua bagian yaitu kebiasaan yang bersifat sangat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.
- Dari segi keabsahannya ‘urf terbagi dua, yaitu sebuah kebiasaan yang dianggap sah dan sebuah kebiasaan yang dianggap rusak.

Pernikahan Dini di Masyarakat

Praktek pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Pringgondani, ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur rata-rata mereka berusia 15 tahun. Dalam undang-undang perkawinan sudah dijelaskan bahwa batas usia laki-laki menikah adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan tidak diperbolehkan menikah di bawah usia tersebut. Dari penelitian penulis menemukan beberapa orang yang melakukan pernikahan di bawah batas ketentuan usia tersebut.⁹

Faktor yang Melatar belakangi Pernikahan Dini

- Faktor budaya/tradisi

Pernikahan di usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Tradisi ini ada

⁸ Noel James Coulson, *A History of Islamic Law* (AldineTransaction, 2011).

⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, ‘UNSUR KEMASLAHATAN PADA HIBAH SUAMI–ISTRI’, *MAQASHID*, 3.1 (2020), 96–114.

disebagian masyarakat Indonesia seperti masyarakat pedesaan (Desa Pringgondani) masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada anak-anak usia remaja karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dengan demikian pernikahan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan miring masyarakat terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan warga Desa Pringgondani masih melekat hingga saat ini. Dan bahkan kebanyakan orang tua di Pringgondani malu bila anaknya yang sudah dianggap dewasa tapi belum juga mendapatkan jodoh, karena hal itu dianggap sebagai hal yang membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat lain, jadi tidak heran bila orang tua merasa bahagia apabila anaknya ada yang melamar sehingga akan langsung diterima.

- Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga harkat martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam pernikahan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

- Orang tua

Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat yang ada di Desa Pringgondani, karena dimata masyarakat Pringgondani, orang tua mempunyai posisi paing tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus di taati dan di patuhi. Sehingga tak heran lagi kalau banyak masyarakat desa Pringgondani yang melangsungkan pernikahan di bawah umur karena mngikuti dan mematuhi perintah orang tua. Ada juga yang menikah karna terpaksa . Hal ini terjadi karna orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Pada orang tua yang memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum, mereka menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka lulus SD saja sudah cukup.

- Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

Sebagai tujuan pokok hukum Islam, masalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman sehingga masalah akan tetap relevan dalam segala dimensi kehidupan. Masalah mencakup asas menolak kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan. Sehingga suatu hukum yang didalamnya terkandung Masalah mampu merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:”Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Tradisi atau kebiasaan ini sudah mengakar kuat, keadaan ini tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola pikir kehidupan mereka yang diwarisi secara turun menurun, karna sebagian besar penduduk desa Pringgondai yang bekerja sebagai petani inilah yang juga mendukung tradisi ini berlanjut sampai saat ini, karna kebanyakan dari mereka khususnya orang tua yang tidak menyadari betapa pentingnya pendidikan, bagi mereka lulus SD atau SMP saja sudah cukup. Juga di dukung dengan tradisi pertungan diusia dini juga menjadi salah satu pendukung maraknya pernikahan dini di Desa Pringgondani.

Memang di dalam Al-Quran atau hadis tidak pernah di sebutkan secara spesifik tentang batasan usia pernikahan. Tetapi sebagaimana hadis nabi yang berbunyi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *Muttafaq Alaihi.*

Tentu saja bukan hanya kemampuan batin saja, kemampuan lahir juga, karena di Desa Pringgondani mayoritas yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah dari pihak wanita sedangkan kisaran usia laki-laki menikah di usia 20 tahun atau lebih, sudah cukup dewasa dan mandiri untuk membangun rumah tangga.

Analisis 'urf terhadap pernikahan dini di Desa Pringgondani kecamatan Sumberjambe adalah sebagai berikut: Dilihat dari segi obyeknya tradisi pernikahan dini di Desa Pringgondani kec Sumberjambe termasuk urf'amali, hal ini disebabkan karena tradisi pernikahan dini di Desa Pringgondani merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Pringgondani Kec Sumberjambe. Dilihat dari segi cakupannya tradisi nikah termasuk dalam 'urf khas, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi ini hanya dilakukan didaerah tertentu saja bukan seluruh penduduk dalam satu negeri. Dilihat dari segi keabsahannya

dalam syara' tradisi nikah dini termasuk 'urf shahih , karena kebiasaan ini tidak bertentangan dengan nash dan dilakukan secara kontinyu,serta mengandung maslahat. Meskipun juga ada mafsadahny, tapi realita yang telah penulis teliti di Desa Pringgondani khususnya lebih besar maslahatnya.

Kesimpulan

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Pringgondani disebabkan karena beberapa faktor diantara adalah sebagai berikut: Faktor tadisi/budaya, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor adat istiadat. Faktor tradisi/budaya, karena pernikaha dini di Desa Prnggondani sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Faktor orang tua, karena kebanyakan orang tua telah mencarikan asangan untuk anaknya, faktor adat terjadinya pernikahan dini disebabkan karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga, dan juga untuk mempertahankan untuk martabat orang tua. Faktor pendidikan, karena Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Faktor adat istiadat, karena adat-istiadat di Desa Pringgondani pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya,dan juga mempererat ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan.

Daftar pustaka

- Coulson, Noel James, *A History of Islamic Law* (AldineTransaction, 2011)
- Hilman, Hadikusuma, 'Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama', *Bandung: Sumpersari Indah*, 2007
- Jamil, Muh. Jamal, *Korelasi Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Alauddin University Press, 2011)
- Moleong, Lexy J, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', 2019
- Nasional, Departemen Pendidikan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', 2019, 472
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017)
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, 'UNSUR KEMASLAHATAN PADA HIBAH SUAMI-ISTRI', *MAQASHID*, 3.1 (2020), 96-114
- Suryabrata, Sumadi, 'Metodologi Penelitian, Cet', *VII, Jakarta: PT Raja Grafindo*, 2007
- Warson, Munawwir Ahmad, 'Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia', *Surabaya: Pustaka Progresif*, 1997